



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.MTK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Kasmi binti Usman**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pal II Dusun VI Belo Laut, RT. 004 RW. 001, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Ponirin bin Djumrak**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Pal II Dusun VI Belo Laut, RT. 004 RW. 001, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

**Niken Monika Febrianty binti Zulhadi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Gang Perintis Kayu Besi RT/RW 003/000, Desa Kayu Besi, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon III**;

**Resty Rahma Dewi binti Yung Yung**, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Pal II Dusun VI Belo Laut, RT. 004 RW. 001, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini dikarenakan belum cukup umur maka berada dalam kekuasaan ayah kandungnya yang bernama Yung Yung bin Afen, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Bantar Gebang RT/RW 003/003,

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK



Kelurahan/Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Purnomo, S.H. dan Kusmoyo, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat BINTANG & REKAN, yang beralamat di Jl. Raya Muntok Pangkalpinang Pal 2 Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 13 Juni 2019 telah meninggal dunia Anak Kandung/Ibu dari para Pemohon yang bernama SUWARNI binti PONIRIN di Muntok karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat kediaman terakhir di Kp. Menjelang Baru, Rt/Rw 001/012, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dengan Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian penduduk WNI no 1905-KM-25062019-0001 dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 26 Juni 2019 Sebagai Pewaris
2. Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia kedua orang tuannya masih ada/hidup ibunya yang bernama Kasmi (Pemohon I) dan ayahnya yang

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ponirin (Pemohon II) dan anak kandung Alm SUWARNI yang bernama NIKEN MONIKA FEBRIYANTI (Pemohon III) RESTI RAHMA DEWI (dalam kekuasaan Pemohon I dan II karena belum cukup umur/desawa)

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 3 (tiga) kali yaitu :

a. Pertama dengan ZULHADI, menikah dengan alm SUWARNI binti PONIRIN pada tanggal 31 Januari 1999 dan kemudian bercerai

Bahwa dari pernikahan pertama lahir 1 (satu) orang anak yaitu :

- Niken Monika Febriyanty binti ZULHADI (Pemohon III)

b. Kedua dengan YUNG - YUNG, menikah dengan alm SUWARNI binti PONIRIN pada tanggal 19 Mei 2006 dan kemudian bercerai

Bahwa dari Pernikahan kedua lahir 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur 17 Tahun bernama :

- Resti Rahma Dewi binti YUNG-YUNG ( masih belum dewasa saat ini berusia 17 tahun)

c. Ketiga dengan BAHAR bin H. MADING, Menikah dengan alm SUWARNI binti PONIRIN pada tanggal 12 April 2013 dan bercerai kembali pada tanggal 02 Januari 2014 dengan akta cerai nomor : 04769 seri : FA

Bahwa dari pernikahan ketiga TIDAK dikarunia anak.

4. Bahwa berdasarkan Point ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) diatas Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- Kasmi (Pemohon I sebagai ibu kandung)
- Ponirin (Pemohon II sebagai ayah kandung)
- Niken Monika Febriyanty ( Pemohon III sebagai anak kandung)
- Resti Rahma Dewi ( Belum dewasa sebagai anak kandung)

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pewaris semasa hidupnya telah meninggalkan sebidang tanah dengan Nomor : 592.23/205/LEG/01/2012 yang ditanda tangani oleh Camat Muntok RIDUAN ZAHRI, S,Sos dan ukuran tanah 20 x 10 meter yang terletak di Kp. Menjelang Baru, Rt/Rw 02/12, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat,

6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris SUWARNI binti PONIRIN meninggalkan sisa hutang Bank Danamon dengan jaminan surat tanah (pada poin 5 ) sejumlah Rp 2.773.186.80- terbilang (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh enam delapan puluh rupiah) dan saat ini sudah dianggap lunas oleh pihak bank Danamon;

7. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengurus/mengambil jaminan surat tanah sebagaimana dimaksud diatas, namun pihak Bank Danamon mensyaratkan harus ada penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Muntok

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muntok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Suwarni Binti Ponirin adalah :
  - Kasmi binti Usman
  - Ponirin bin Djumrak
  - Niken Monika Febriyanty binti Zulhadi
  - Resti Rahma Dewi binti Yung Yung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon, identitas kuasa hukum para Pemohon serta surat kuasa khusus tertanggal 06 November 2020 dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan permohonan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 Februari 2021;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905014107520007 atas nama Kasmi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2013, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905010205530002 atas nama Ponirin yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 11 September 2020, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905010205530002 atas nama Niken Monika Febrianty yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 April 2018, bermaterai cukup, telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu pelajar Nomor 0079078331 atas nama Resti Rahmadewi, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK



Olahraga Kabupaten Bangka Barat, bermaterai cukup, telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905012011820004 atas nama Yung Yung yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 Juli 2020, bermaterai cukup, telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905016008800002 atas nama Suwarni yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 Juni 2019, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1905-KM-25062019-0001 atas nama Suwarni yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 26 Juni 2019 bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.7);
8. Fotokopi Petikan dari buku pendaftaran nikah nomor : .../96/1974 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 05 November 1974, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1905010902090010 atas nama Ponirin yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 11 September 2020, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.9);

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1905011306190009 atas nama Suwarni yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 14 Juni 2019, bermaterai cukup, telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 312/PI/2000 atas nama Niken Monika Febrianty yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 22 Februari 2000 bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 471/PI/2007 atas nama Resti Rahmadewi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 15 Mei 2007 bermaterai cukup, telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.12);
13. Fotokopi Akta cerai nomor :0002/AC/2014/PA.Mtk atas nama Suwarni binti Ponirin dan Bahar bin H. Mading, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 02 Januari 2014 bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi penyerahan/ pelepasan hak atas tanah nomor : 592.23/205/LEG/01/2012 atas nama Suwarni yang aslinya diketahui oleh Camat Muntok, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Surat Perjanjian Kredit Nomor: 026/3942/SP2/1218 atas nama Suwarni yang aslinya dikeluarkan oleh PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Ps. Pembangunan I, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

## B.

### Saksi-Saksi

#### 1.

Saksi 1, Ilem binti Suhaji, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun VI, Rt.004, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama Kasmi, Pemohon II bernama Ponirin, Pemohon III bernama Niken Monika Febrianty dan Pemohon I bernama Resty Rahma Dewi;

-

Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan penetapan ahli waris terhadap Suwarni;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Suwarni sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan anak kandung dari Suwarni;

-

Bahwa Suwarni meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2019, dikarenakan sakit;

-

Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia Suwarni menganut agama Islam;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saat meninggal dunia Suwarni tidak memiliki suami, namun Suwarni pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan bercerai di Pengadilan Agama; Pernikahan pertama dengan Zulhadi dan memiliki anak bernama Niken Monika Febriyanty, pernikahan kedua dengan Yung yung dan memiliki satu orang anak bernama Resti Rahma Dewi sedangkan suami ke tiga bernama Bahar dan tidak dikaruniai anak;

-  
Bahwa kedua orang anak Suwarni masih hidup;

-  
Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak-anak Suwarni menganut agama Islam;

2.

Saksi 2, Asman bin M. Sair, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jl. Lapangan Golf, Pal II Pait Jaya, Rt.04, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  
Bahwa saksi kenal dengan Kasmi, Ponirin, Niken dan Resty;

-  
Bahwa Tujuan Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan surat tanah di Bank Danamon atas nama Suwarni;;

-  
Bahwa Suwarni meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2019, dikarenakan sakit;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa sewaktu meninggal dunia Suwarni telah bercerai dengan suaminya yang bernama Bahar. Suwarni ini telah 3 (tiga) kali melangsungkan pernikahan namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

-  
Bahwa pada pernikahan pertama dengan dengan Zulhadi Suwarni memiliki anak bernama Niken Monika Febrianty dan pada pernikahan kedua dengan Yung yung memiliki anak bernama Resty Rahma Dewi sedangkan di pernikahan ketiga dengan Bahar Suwarni tidak memiliki anak;

-  
Bahwa kedua orang tua Suwarni masih hidup yakni Pemohon I dan Pemohon II;

-  
Bahwa Suwarni selama hidupnya hingga meninggal dunia menganut agama Islam;

-  
Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak-anak Suwarni menganut agama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, huruf b : “ .....serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa Suwarni binti Ponirin telah meninggal dunia dan saat ia meninggal beragama Islam, serta telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut ketentuan Hukum Islam menjadi ahli waris, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan permohonan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 Februari 2021;

Menimbang bahwa perubahan permohonan yang dilakukan oleh para Pemohon pada dasarnya hanya memperjelas identitas Pemohon IV yang masih dibawah umur sehingga masih berada dalam kekuasaan ayah kandungnya, maka dalam hal ini perubahan permohonan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak merugikan pihak manapun dan tidak melanggar pasal 127 Rv. oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.10 dan P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, fotokopi Kartu pelajar atas nama Pemohon IV, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yung Yung, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suwarni dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Resti Rahmadewi, kelima bukti tersebut telah bermeterai cukup, di *nazegelen*, akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya namun oleh karena telah didukung dengan alat bukti lainnya yang menguatkan tentang identitas Pemohon III dan Pemohon IV serta hubungan antara Pemohon IV yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Yung Yung bin Afen dan Suwarni binti Ponirin, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat kelima bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarni, bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Suwarni sebagai Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Suwarni, bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Suwarni (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Petikan dari buku pendaftaran nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ponirin, bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Niken Monika Febrianty bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon III adalah anak kandung dari suami isteri Zulhadi dan Suwarni, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Akta cerai atas nama Suwarni binti Ponirin dan Bahar bin H. Mading bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perceraian Suwarni binti Ponirin dengan Bahar bin H. Mading pada tanggal 12 Desember 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi penyerahan/ pelepasan hak atas tanah atas nama Suwarni telah bermeterai cukup, di *nazegelen*, akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Kredit atas nama Suwarni yang aslinya dikeluarkan oleh PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Ps. Pembangunan I, bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peringatan tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga oleh pihak Bank Danamon Indonesia kepada Suwarni, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan terdiri dari orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, yang menerangkan di depan persidangan, diperiksa satu persatu, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa Suwarni binti Ponirin telah meninggal dunia karena sakit, saat meninggal dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan orang tua kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon II, dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon III dan Pemohon IV, yang semua ahli waris tersebut beragama Islam, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Suwarni binti Ponirin telah meninggal pada tanggal 13 Juni 2019 di Muntok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa ayah kandung Suwarni binti Ponirin yang bernama Ponirin bin Djumrak dan ibu kandung yang bernama Kasmi binti Usman masih hidup saat Suwarni binti Ponirin meninggal dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa saat meninggal dunia Suwarni binti Ponirin tidak memiliki suami, namun Suwarni pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan bercerai di Pengadilan Agama. Pernikahan pertama dengan Zulhadi memiliki satu orang anak bernama Niken Monika Febriyanty, pernikahan kedua dengan

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Yung Yung memiliki satu orang anak bernama Resti Rahma Dewi sedangkan suami ketiga bernama Bahar dan tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa kedua anak Suwarni binti Ponirin yang bernama Niken Monika Febriyanty binti Zuhadi dan Resti Rahma Dewi binti Yung Yung beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka satu yaitu Suwarni binti Ponirin telah meninggal pada tanggal 13 Juni 2019 di Muntok karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, secara yuridis memenuhi ketentuan Pasal 171 Huruf b. Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", sehingga Suwarni binti Ponirin harus ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam Majelis berpendapat sesuai dengan norma dalam Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 174 (2) ditentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu dan duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka dua, tiga, dan empat yaitu ayah kandung Suwarni binti Ponirin yang bernama Ponirin bin Djumrak dan ibu kandung yang bernama Kasmi binti Usman masih hidup saat Suwarni binti Ponirin meninggal dan keduanya beragama Islam, bahwa saat meninggal dunia Suwarni binti Ponirin tidak memiliki suami, namun Suwarni pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan bercerai di Pengadilan Agama. Pernikahan pertama dengan Zulhadi memiliki satu orang anak bernama Niken Monika Febriyanty, pernikahan kedua dengan Yung Yung memiliki satu orang anak bernama Resti Rahma Dewi sedangkan suami ketiga bernama Bahar dan tidak dikaruniai anak, bahwa kedua anak Suwarni binti Ponirin yang bernama Niken Monika Febriyanty binti Zulhadi dan Resti Rahma Dewi binti Yung Yung beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 Huruf c, 174 (1) huruf a, dan 174 (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon I sebagai ibu kandung dan Pemohon II sebagai ayah kandung serta Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak kandung Pewaris;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa' Ayat 11 dan yang berbunyi:

Artinya: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja),*

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK



*Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon petitum angka 2 tentang penetapan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah beralasan sesuai hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dan demi kepentingan para Pemohon itu sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Suwarni binti Ponirin adalah:
  - 2.1 Kasmi binti Usman
  - 2.2 Ponirin bin Djumrak
  - 2.3 Niken Monika Febrianty binti Zulhadi
  - 2.4 Resti Rahma Dewi binti Yung Yung
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Fathoni, S.H.I**

**Nailasara Hasniyati, S.H.I**

Hakim Anggota,

**M. Refi Malikul Adil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Herly Oktarina, S.H., M.H**

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 0
4.	Biaya PNBK Panggilan	= Rp 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	= Rp 10.000,-
1.	<u>Biaya Materai</u>	<u>= Rp 10.000,-</u>
Jumlah		= Rp 135.000,-

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan No. 5/Pdt.P/2021/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)